

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini sistem pembayaran dalam transaksi jual beli tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai. Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sementara pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet, giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*). Dengan perkembangan tersebut, peran sistem pembayaran menjadi semakin penting dalam perekonomian. (Sri, 2003)

Dalam sejarah peradaban umat manusia transaksi perdagangan sebelum mengenal mata uang, dilakukan dengan cara tukar-menukar barang atau barter. Transaksi barter mengharuskan individu atau kelompok memiliki komoditas yang akan ditukar dengan komoditas lain yang dibutuhkan. Hal semacam ini meskipun sederhana ternyata sangat merepotkan dan sangat tidak efisien. Barter pada zaman dahulu memiliki beberapa kekurangan antara lain seperti:

- a. Harus memiliki barang untuk ditukar dengan barang yang lain.
- b. Kendala transportasi untuk mengangkut barang jika kapasitas barang banyak
- c. Adanya perbedaan nilai barang.

Berdasarkan beberapa kelemahan sistem barter tersebut, masyarakat kuno mulai memikirkan cara untuk dapat melakukan transaksi perdagangan agar lebih efisien dan proposional yaitu uang.

Pada tahun 560-546 sebelum masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai Bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam pertama kali dan mendesain uang logam dengan gambar menarik dan nilainya ditentukan oleh bahan pembuatannya.

Kemudian dikenal uang kertas yang diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama masehi tepatnya pada masa Dinasti Tang, pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi dan pasokan logam mulia (emas dan perak) sebagai bahan baku uang pada masa itu sangat terbatas dan bertransaksi dalam jumlah besar sangat sulit dilakukan dengan uang logam.

Sejak masa itu, mulai terbentuk negara-negara setelah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Terjadilah kegiatan-kegiatan ekonomi di setiap negara sehingga membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Berawal dari sana, setiap Negara menciptakan nama mata uangnya sendiri, dan disiarkan ke seluruh dunia. Hingga saat ini pada akhirnya mata uang Dollar Amerika Serikat yang menjadi patokan perdagangan antar negara, karena negara Amerika Serikat menjadi negara adidaya di dunia. Pada saat ini uang sudah dipengaruhi oleh teknologi dan muncullah yang dinamakan e-money. (Puspita, 2021)

Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi uang pada saat ini (Solikin dan Suseno, 2002).

Uang adalah seperti yang dibayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dan dapat disimpan. Selanjutnya, uang dapat juga digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai:

- (1) Alat tukar (*medium of exchange*),
- (2) Alat penyimpan nilai (*store of value*),
- (3) Satuan hitung (*unit of account*),
- (4) Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).

Di Indonesia uang adalah alat pembayaran yang berbentuk uang kertas, uang logam, kartu kredit, uang giral, uang digital dan lain-lain yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Penggunaan uang biasa dilakukan untuk transaksi tunai maupun transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam sistem

pembayaran, pertumbuhan alat pembayaran juga mengalami peningkatan yang begitu pesat. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai baik dalam skala domestik maupun internasional juga berkembang pesat, hal ini memicu berbagai inovasi yang mengarah Dalam penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman (Abdullah, 2006:9).

Di era modern seperti sekarang ini, teknologi informasi berkembang pesat dan semakin canggih. Dengan begitu, hal ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat, seperti kemudahan mendapatkan informasi, melakukan transaksi elektronik, berkomunikasi jarak jauh, membeli barang atau jasa, dan lainnya. Transaksi elektronik yang digunakan juga biasanya memakai uang digital yang didapatkan melalui perubahan mata uang fisik menjadi digital. Namun saat ini ahli teknologi juga telah menciptakan sebuah mata uang virtual atau yang disebut *cryptocurrency*. Maksud dari virtual adalah penggunaannya dilakukan secara elektronik maupun daring. Mata uang virtual ini dijadikan sebagai alat transaksi elektronik (Andi, 2020).

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah mata uang digital *peer to peer* yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seseorang tinggal tetapi ada perbedaan besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah Bitcoin yang mulai diperdagangkan sejak tahun 2009 namun saat ini ada ratusan mata uang crypto lainnya dan sering disebut sebagai Altcoin.

Sejak dikeluarkannya Bitcoin pada tahun 2009, jumlah pengguna Bitcoin semakin meningkat hingga saat ini. Faktor yang menyebabkan popularitas Bitcoin meroket adalah mudahnya melakukan transaksi, tidak dikenakan biaya apapun, aman dan yang tak kalah penting adalah sifatnya yang *open source*. Dan sekarang ini selain Bitcoin telah ada variasi lain dari *cryptocurrency*. Mulai dari yang namanya *Litecoin*, *Peercoin*, *Namecoin*, dan sebagainya.

Namun uang digital *Cryptocurrency* mengalami pro dan kontra diberbagai belahan dunia khususnya di Negara Indonesia karena tidak memenehi kriteria-kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1

tentang Mata uang *Cryptocurrency* bahwa belum memenuhi ketentuan- ketentuan dan syarat sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Kemudian dikaitkan juga di dalam fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang al-sharf,⁷ bahwasannya didalam ketentuan fatwa tersebut syarat untuk menukarkan uang digital Bitcoin adalah dilarang adanya unsur spekulasi.

Kriteria pemenuhan akad sharf yang sah menurut DSN-MUI Nomor28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqabudh), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai

Fungsi utama uang adalah digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Begitu juga dengan *cryptocurrency*, uang digital ini bisa juga digunakan untuk membeli barang atau jasa. Kebanyakan layanan transaksi jual beli dilakukan secara online melalui *website*. Dan sekarang ini telah ada lebih dari 35.000 toko online yang melakukan transaksi dengan menggunakan *cryptocurrency* (Ibnu, 2018). Dengan uang virtual kini, transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiannya.

Dampak dari perkembangan tersebut yaitu munculnya beragam alat pembayaran mutakhir, mulai dari derivasi uang kartal dalam bentuk elektronik atau disebut uang elektronik, hingga uang digital dimana penggambaran akan hidup didunia maya (internet) yang memiliki suatu sistem dimana setiap orang pribadi memiliki buku besar transaksi (ledger) dan/atau currencynya sendiri (desentralisasi), sistim ini dikenal dengan istilah blockchain dan hasil minning (penambangannya) disebut dengan *cryptocurrency*. Menurut Bank Indonesia, uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsure sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan(Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/2018).

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam fatwa tersebut juga dikemukakan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ia boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam fatwa(Fatwa DSN-MUI No. 107 tentang Uang Elektronik Syariah).Dilansir dari laman Bank Indonesia, jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit uang elektronik dibagi menjadi dua:

- a. Uang elektronik registered,yaitu itu uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam hal ini penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik yang teregistrasi.

- b. Uang Elektronik unregistered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik(Bank Indonesia, 2021).

Hingga November 2020 tercatat ada 56 perusahaan berstatus penerbit uang elektronik yang memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah(Bank Indonesia, 2021)

Selain itu, para pemilik *cryptocurrency* menggunakannya untuk berinvestasi maupun trading. Mata uang virtual ini didapatkan melalui pembelian atau penambangan. *Cryptocurrency* umumnya digunakan oleh kalangan atas yang mampu, alasannya adalah harga *cryptocurrency* yang cukup tinggi hingga puluhan sampai ratusan juta rupiah. Legalitas penggunaan mata uang digital serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-kontra (khilafiyah) di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mata uang digital atau *cryptocurrency*. Adapun judul penelitiannya adalah **“Transaksi Jual Beli *Cryptocurrency* Indodax Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *cryptocurrency* di indodax?
2. Bagaimana transaksi jual beli *cryptocurrency* menurut ekonomi Islam?
3. Bagaimana pandangan Hukum jual beli *cryptocurrency* dalam perspektif Fatwa MUI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *cryptocurrency* di indodax.
2. Untuk mengetahui transaksi jual beli *cryptocurrency* dengan ekonomi Islam.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum jual beli *cryptocurrency* dalam perspektif Fatwa MUI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan realita di lapangan serta sebagai sarana atau media pembelajaran untuk memahami lebih dalam mengenai *cryptocurrency*.

2. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

3. Manfaat Akademik

Sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Studi Perbankan Syariah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teori

1. **Jual Beli Mata Uang Digital**

Mata uang digital (uang digital, uang elektronik atau mata uang elektronik) adalah seluruh mata uang, uang, atau aset serupa uang yang utamanya dikelola, disimpan, atau dapat ditukar melalui sistem komputer digital, terutama melalui jaringan internet. Jenis mata uang digital termasuk mata uang kripto, mata uang virtual dan mata uang digital bank sentral. Mata uang digital dapat direkam pada basis data terdistribusi di internet, pangkalan data komputer elektronik secara terpusat yang dimiliki oleh perusahaan atau bank, dalam bentuk berkas komputer atau bahkan pada kartu yang dapat menyimpan nilai mata uang (*Stored-Value Card* atau SVC).

Mata uang digital memiliki karakteristik yang mirip dengan mata uang konvensional, tetapi umumnya tidak memiliki bentuk fisik, tidak seperti mata

uang kertas atau uang logam yang dicetak (uang kartal).Ketiadaan bentuk fisik berupa uang ini, memungkinkan transaksi yang dilakukan secara instan melalui jaringan internet dan menghilangkan biaya-biaya yang terkait dengan pendistribusian uang kartal.Mata uang virtual tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, karena secara umum tidak diterbitkan oleh badan pemerintah dan memungkinkan pengalihan kepemilikan melalui perbatasan wilayah.

Mata uang kripto merupakan mata uang digital tetapi bukan uang elektronik karena pengertian uang elektronik yang berlaku di negara Indonesia merupakan bentuk lain dari mata uang rupiah yang mekanisme pengelolaannya berbeda. Uang elektronik, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia no. 11/PBI/2009 pasal 3 ayat 3 butir a dan d, disebutkan bahwa uang elektronik merupakan uang rupiah yang harus disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa mata uang kripto merupakan mata uang yang bukan mata uang dan nilai tukar yang sah menurut peraturan yang berlaku serta bukan termasuk dalam golongan uangelektronik.Penggunaan mata uang kripto seperti bitcoin tidak dilarang oleh Bank Indonesia, meskipun tidak dilarang, resiko yang timbul dari penggunaan mata uang kripto merupakan tanggungjawabpribadi yang bersangkutan.

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.

Dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan definisi jual beli berdasarkan bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)”.

Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu”. (Akhmad, 2018)

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika di dalam jual beli terdapat kerusakan dan madarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Q.S. An-Nisa:29 (Depag RI, 2006)

a. Rukun Jual Beli Mata Uang Digital

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
- 3) Shigat (ijab kabul).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu:

- Penjual dan pembeli,
- Barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan
- Ijab qabul atau serah terima. (Syaikhu, 2020)

b. Syarat Jual Beli Mata Uang Digital

Adapun syarat akad jual beli yang harus dipenuhi:

- 1) Berakal sehat. Orang gila atau bodoh tidak sah jual-belinya, sebab di bawah kekuasaan walinya.
- 2) Baligh (dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya.
Dalam sebuah hadist dijelaskan: “ada tiga golongan yang terbebas dari hukum, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia subuh, dan anak-anak hingga ia dewasa.”
- 3) Atas dasar kemauan sendiri. Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya.
Dalam sebuah hadist dijelaskan: “jual beli itu hanya sah dengan sukasamasuka.”
- 4) Tidak mubazir karena Allah SWT telah melarangnya.
- 5) Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut. sehingga membedakan dengan yang lain. Dikarenakan ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari gharar.
- 6) Harga barangnya diketahui, dengan bilangan nominal tertentu.
- 7) Barang yang dijual dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan. Dikarenakan jika barang yang dijual tidak ada. Karena termasuk jual beli gharar (penipuan). Seperti menjual ikan yang ada air, menjual burung yang masih terbang di udara. (Rahmat, 2001)

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya tindakan plagiarisme. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis dapatkan:



Tabel 1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1	Zidna Aufima (2018)	Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum jual beli Bitcoin di indodax.com dalam perspektif syariah adalah dilarang karena dalam fikih, akad jual beli Bitcoin di indodax.com. termasuk akad yang fasid karena Bitcoin mengandung unsur gharar, maysir, syubhat, dan dharar sebagai obyek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariah. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Bitcoin.
2	Alvia Rahayu Puspita (2021)	Analisis hukum islam terhadap praktik investasi Digital Cryptocurrency pada mata uang Digital Bitcoin	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik investasi digital bitcoin dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode instan atau secara langsung dan metode limit yang mana pengguna biasa mengatur atau dengan setting sendiri harga bitcoin saat melakukan transaksi jual beli di platform indodax. Dan menurut hukum Islam praktik investasi digital cryptocurrency pada mata uang digital bitcoin tidak sah, karena terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan antara

			<p>pihak penjual, pembeli serta objek yang diperjual belikan dan investasi tersebut tidak memiliki regulasi yang pas dari pemerintah dan tidak memiliki payung hukum yang kuat dan banyak resiko-resiko besar yang memungkinkan terjadi karena nilai mata uang tersebut memiliki nilai yang sangat fluktuatif. Praktik investasi digital cryptocurrency pada mata uang digital bitcoin daripada syubhat atau gharar atau ketidakpastian, segala sesuatu yang syubhat harus segera ditinggalkan karena tidak membawa manfaat dan tidak membawa kemaslahatan.</p>
3	Ramadani Tovikuroh man (2022)	Analisis Perilaku Milennial Terhadap Keputusan Investasi Pada Cryptocurrency (Studi Kasus Indodax Community)	<p>hasil survei dan analisis yang dilakukan bahwa kaum milenial dalam memutuskan tindakan investasi pada aset tinggi risiko seperti Cryptocurrency ternyata ada banyak faktor yang melatar belakangnya antara lain : Adanya pemicu yang kuat dalam mempengaruhi kalangan milenial salah satu pemicu terkuatnya ialah news update, Kemudian Preferensi yang kuat pada Cryptocurrency, Sentiman dan Prediksi Cryptocurrency di masa depan yang cenderung bullish, Pengetahuan dan pengalaman, serta Motivasi guna memenuhi kebutuhan diri atau keluarga</p>

			dalam jangka waktu yang lama dan juga bisa ditafsirkan untuk pengembangan kekuasaan investasi dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian.
4	<u>Niki Fitriani (2021)</u>	Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif Islam penggunaan mata uang digital ini tidak sesuai dengan syariah Islam karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi dalam transaksi mata uang digital seperti bitcoin. Keberadaan unsur <i>gharar</i> dan <i>maisir</i> merupakan alasan utama transaksi mata uang digital dilarang dalam Islam, seperti disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI: Number 28/DSN-MUI/III/2002 tentang pertukaran mata uang.
5	Sinta Anggraeni (2022)	Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah	hasil temuan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan regulasi di setiap negara mengenai Bitcoin. Khususnya di Indonesia yang belum ada titik terang mengenai penggunaan bitcoin. Padahal banyak pebisnis Indonesia yang menggunakannya, dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan berbagai hal bisa saja terjadi. Regulasi bitcoin jika d kaji dengan menggunakan kaidah Tasharuf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Bi Al-Manutun Bi Al-Maslahah serta

			<p>pertimbangan masalah dan mafsadatnya, maka akan lebih baik jika di Indonesia tidak melegalkan bitcoin seperti negara lainnya. Karena lebih baik menghindari mafsad, dari pada menjauhi masalah. Kata kunci: Cryptocurrency, Bitcoin, Masalah</p>
6	<p>Bning Samudera Hakim (2018)</p>	<p>Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)</p>	<p>Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bitcoin dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu perjanjian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan logis dan teori-teori dalam penelitian ini yang hasilnya sesuai dengan hukum benda bahwa kedudukan bitcoin adalah benda atau barang yang dapat diperniagakan sehingga dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu perjanjian. Bitcoin termasuk ke dalam benda virtual property yang berdasarkan karakteristiknya diperlakukan sama dengan benda yang ada di dunia nyata serta sebagai komoditi digital bitcoin dapat dimasukan ke dalam perdagangan bursa berjangka. Mengenai keabsahan perjanjian investasi bitcoin bahwa berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, bitcoin sebagai objek perjanjian, tidak bertentangan dengan syarat objektif yang memiliki akibat</p>

			<p>hukum batal demi hukum lalu dan karakteristik dari Buku ke III KUHPerdara yang mengatur mengenai perikatan bersifat terbuka sehingga diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian diluar dari yang diatur dari KUHPerdara asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk membuat peraturan terkait regulasi investasi bitcoin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta terjaminnya perlindungan hukum bagi para investor.</p>
7	Muhamma d Tahrizul (2018)	Law of bitcoin investment: Study of legal expert opinion	<p>Hasil penelitian yang diperoleh adalah mekanisme investasi Bitcoin yang dilakukan dapat berupa mining, dan trading. Dalam perspektif Islam, pakar hukum berpendapat bahwa aktivitas mining boleh untuk dilakukan karena terdapat dua akad yang berbeda selama melakukan prosesnya, dan tidak mengandung unsur maysîr. Sedangkan, trading Bitcoin boleh untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara hukum positif, kedua aktivitas tersebut belum memiliki payung hukum yang jelas. Meskipun</p>

			dapat dikaitkan dengan beberapa peraturan, seperti KUH Perdata, Undang
8	Silvia Nur Azizah (2019)	Penggunaan Bitcoin Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hukum (Studi Pada Pengguna Bitcoin Kota Salatiga Tahun 2019)	Hasil penelitian ini adalah mekanisme penggunaan Bitcoin dalam transaksi elektronik yaitu yang pertama mendaftarkan akun di Indodax kemudian melakukan deposit Rupiah agar bisa digunakan untuk membeli Bitcoin. Saldo Bitcoin dan dan Rupiah juga bisa ditarik atau dikenal dengan istilah withdraw. Penarikan Bitcoin bisa dijadikan sebagai e-payment, walaupun Bitcoin dilarang sebagai alat pembayaran, Bitcoin secara tidak langsung dapat digunakan dengan cara dikonversikan terlebih dahulu menjadi Rupiah yang dirubah dalam bentuk voucher Indodax, selain bertransaksi menjadi lebih mudah namun sisi kelemahannya adalah biaya transaksi menjadi lebih mahal. Dalam hukum Islam Bitcoin hukumnya boleh digunakan sebagai alat tukar apabila para pihak sama- sama mengakui dan menggunakannya serta jual beli Bitcoin menggunakan akad sharf dengan jenis transaksi Bai? al-Salam. Penggunaan Bitcoin lebih mendatangkan mudharat dan mengarah pada bahaya, maka seharusnya ditinggalkan. Sementara

			<p>hukum positif, melalui Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa mata uang yang sah beredar dan digunakan di Indonesia adalah Rupiah. Kepastian hukum penggunaan Bitcoin di Indonesia masih menjadi perdebatan dan menjadi polemik karena BI dan OJK melarang segala kegiatan menggunakan Bitcoin sedangkan Bappebti melegalkan perdagangan Bitcoin di bursa berjangka.</p>
--	--	--	---

G. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dan pengamatan di lapangan kemudian dikaji dan di telaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan dilapangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang didapat dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung

diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang pertukaran mata uang, karya ilmiah, artikel di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui:

- a. Studi Pustaka, yakni dengan menelaah dan mengkaji data data yang diperlukan secara langsung,
- b. Literatur yang berkenaan dengan masalah penelitian untuk dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh
- b. Mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah penelitian
- c. Menghubungkan data dengan literatur-literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

H. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul Transaksi Jual Beli *Cryptocurrency* Indodax dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta

yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

I. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut sebagai *qualitative research* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/ apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan maka penelitian ini berusaha mengungkap serta menjawab dari fokus penelitian. Agar hal yang diteliti dapat terungkap dengan baik dan jelas. Maka diperlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam untuk memperoleh data yang lebih banyak dan rinci. Untuk itu digunakan karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

Karakteristik dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah:

- (1) Penelitian dengan latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (entity),
 - (2) Penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain, merupakan alat pengumpul data,
 - (3) Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif,
 - (4) Analisis data dilakukan secara induktif,
 - (5) Lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantive yang berasal dari data,
 - (6) Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka,
 - (7) Lebih mementingkan proses dari pada hasil,
 - (8) Adanya batas yang ditentukan oleh fokus,
 - (9) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
 - (10) Desain tidak disusun secara ketat namun disesuaikan di lapangan dan bersifat sementara
 - (11) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.
- penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk

mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta- fakta, serta sifat hubungan antar fenomena yang dimiliki.

Berdasarkan definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya dalam menjawab permasalahan dengan mendeskripsikan data sebagaimana mestinya, dari pandang subyek sendiri yang tidak terlepas dari setting kajian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan tentang Transaksi Jual Beli *Cryptocurrency* Indodax dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

J. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Berdasarkan judul yang peneliti ambil Transaksi Jual Beli *Cryptocurrency* Indodax dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi dan lebih tepatnya di instansi terkait yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon.

K. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ulama' MUI Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini, berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku yang mendukung pada permasalahan, *cryptocurrency* undang-undang, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan internet.

L. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrument penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari: wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisioner, observasi atau survey lapangan dan dokumentasi. Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pertama wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian. Peneliti menggunakan wawancara langsung dalam penelitian ini, wawancara langsung yaitu wawancara yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman. Dan dari selurus rangkaian kegiatan wawancara ini selalu digunakan catatan-catatan dan juga alat perekam.

Kedua observasi atau survey lapangan, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh

peneliti adalah observasi tidak langsung dengan pengamatan terstruktur, pengamatan terstruktur ini dilakukan tanpa partisipasi peneliti dalam masyarakat yang diteliti, peran peneliti hanya sebagai pengamat penuh dan tidak perlu mengambil bagian dalam interaksi dengan anggota kelompok yang diamati. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tetap menjadi pengamat dengan jarak tertentu dan agar tidak mempengaruhi kebiasaan komunitas yang diamati.

Ketiga dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber nonmanusia, artinya sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.

Dokumentasi yang peneliti ambil dari penelitian ini yaitu foto dan rekaman atau recorder yang peneliti ambil pada saat wawancara dengan para informan.

M. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah seluruh kuesioner yang disebar telah terkumpul, dimana rekap hasil pengumpulan data dapat dilihat pada Lampiran B. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari pengujian kuesioner berupa uji validitas, uji reliabilitas dan uji kecukupan data, dan perhitungan kesenjangan antara persepsi dan harapan pengguna. Semua teknik pengujian tersebut berguna untuk melihat apakah atribut pertanyaan dalam penelitian ini valid atau tidak serta reliable atau tidak.

N. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji keabsahan data dengan metode triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Dari hasil sumber data yang diperoleh, penulis mengelompokkan dan menghubungkan dari hasil wawancara, observasi, dokumen, serta kumpulan studi kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masala

O. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teoritis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan dalam Bab IV mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB III : KONDISI OBJEKTIF TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang “Profil Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Cirebon”



IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

BAB IV :HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya, yang akan dibahas dalam bab ini yaitu mengenai “Jual Beli *Cryptocurrency* indodax dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia”

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam meningkatkan ekonomi dan digitalisme di era masa datang

